

PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

2021

PERWAL NO. 70, BERITA DAERAH 2021/NO. 70

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

- ABSTRAK:
- Pemerintah Kota Semarang perlu melakukan penataan parkir di tepi jalan umum, agar lalu lintas dapat berjalan dengan aman, lancar dan tertib. Dalam rangka meningkatkan pelayanan parkir tepi jalan umum, maka perlu menerapkan pelayanan parkir menggunakan sistem elektronik;
 - Dasar hukum peraturan ini adalah: Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kota Semarang.
 - Peraturan Wali Kota Semarang tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum mengatur terkait pelayanan parkir; b. sistem pelayanan; dan c. alokasi pendapatan retribusi. Pelayanan parkir oleh juru parkir di tepi jalan umum dengan lokasi yang diatur oleh Dinas. System pelayanan secara manual atau elektronik. Serta alokasi terhadap pembagian pendapatan parkir kepada juru parkir, penyedia layanan dan yang masuk kedalam Kas Daerah.
- CATATAN
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2021